



**JURIDICAL ANALYSIS REGARDING PROTECTION OF KPPS UNDER LAW NOMER
7 OF 2017 CONCERNING GENERAL ELECTIONS**

**ANALISIS YURIDIS TERKAIT PERLINDUNGAN TERHADAP KPPS BERDASARKAN
UU NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**

Denis Umarrela¹, Aliesa Amanita², Lily Andayani³

¹ Prodi Ilmu Hukum Unjani

² Universitas Jenderal Achmad Yani

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

✉ denisumarrelaa@gmail.com

History:

Submitted: 07-02-2025

Revised: 15-02-2025

Accepted: 15-03-2025

Keyword:

General Election ; Human Rights.KPPS ; KPU.

Kata Kunci:

Hak Asasi Manusia; KPPS; KPU; Pemilihan Umum.



Copyright © 2024
by Jurnal
Rechtswetenschap

All writings published in this journal are personal views of the

Abstract

The Voting Organizing Group (KPPS) plays a strategic role in organizing the General Election (Pemilu) in Indonesia. As an Ad Hoc Election Body, KPPS is established by the General Election Commission (KPU) and functions to ensure that the election process is conducted with transparency and accountability. Although KPPS members work for only a short period, their presence is crucial in ensuring a democratic, timely, and accountable election. This research was conducted using a normative legal approach, with descriptive-analytical research specifications and a qualitative normative analysis method, analyzing Law Number 7 of 2017 on General Elections in relation to the structure, duties. The results of the study show that while KPPS has great potential in supporting the success of the election, the rights of its members are still neglected and have not been fully fulfilled, as mandated by the country's constitution.

Abstrak

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Sebagai Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu, KPPS dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan berfungsi untuk memastikan proses pemilu berlangsung dengan transparansi dan akuntabilitas. Meskipun anggota KPPS hanya bekerja dalam masa kerja yang singkat, keberadaan KPPS sangat krusial dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, dan metode analisis yaitu normatif kualitatif dengan melakukan analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap struktur, tugas, serta tantangan yang dihadapi oleh KPPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KPPS

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu demos (rakyat) dan kratos (pemerintahan). Menurut Taupan, demokrasi dalam arti sempit ialah pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat atau pemerintahan oleh mereka yang diperintah. Sedangkan dalam pengertian luas, demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang mengikut sertakan semua anggota masyarakat secara aktif dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang diberikan kewenangan, dalam hal ini wakil rakyat¹. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) merupakan konstitusi negara Indonesia. UUD NRI 1945 mengatur kedaulatan rakyat pada pembukaan alinea keempat,

“maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan Rakyat...” dan pada Pasal 1 ayat (2) UUD NKRI 1945 berbunyi, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”. UUD NRI 1945 secara tegas pemerintahan Indonesia berdasar pada demokrasi karena berasaskan kedaulatan rakyat termasuk Negara Indonesia².

Pembentukan KPU merupakan bentuk restorasi yang paling pesat dalam hal independenisasi penyelenggaraan Pemilu pasca orde baru. UUD NRI 1945 sebelum amandemen memang menyantumkan perihal adanya lembaga yang akan mengurus Pemilu. Penyelenggara Pemilu merupakan lembaga yang menjadi penyelenggara Pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Kemudian dalam pelaksanaannya akan dibantu dengan dibentuknya Badan Adhoc, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 tercantum pada Pasal 1 ayat (6). Disebutkan bahwa:

“Badan ad hoc adalah anggota dan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, anggota dan sekretariat Panitia Pemungutan

¹ M. Taufan. 1989. *Demokrasi Pancasila Analisa Konsepsional Aplikatif*. Jakarta: Sinar Grafika. Jakarta. hal. 21.

² Abdul Aziz Hakim, 2006. *Distorsi Sistem Pemberhentian (Impeachment) kepala daerah di Era Demokrasi Langsung*, Toga Pers, Yogyakarta. hal 26

Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan."

Tentunya di dalam lembaga penyelenggara pemilu memiliki sebuah kesatuan fungsi yang diatur dalam Keputusan Penyelenggara Pemilu beserta surat edaran, sesuai dengan teori Stufenbau³, yang mengibaratkan norma hukum bagaikan anak tangga, dimana lembaga yang menduduki bagian terendah harus mengikuti norma hukum yang berlaku pada lembaga yang menduduki bagian lebih tinggi atau tertinggi.

Beban kerja KPPS termasuk juga berasal dari tekanan beberapa pihak, seperti adanya tekanan dari badan penyelenggara di atasnya dan peserta pemilu. Jadi beban kerja KPPS di Pemilu tahun 2024 sangat tinggi. Banyaknya surat suara yang harus dipungut dan dihitung oleh KPPS ini menyebabkan waktu kerja KPPS menjadi panjang, yaitu sekitar 18-24 jam pada saat penyelenggaraan Pemilu⁴.

Berbagai fenomena tersebut, harusnya menjadi perhatian bagi KPU selaku penyelenggara utama pemilu. KPU seharusnya lebih memperhatikan hak dan kewajiban anggota KKPS, salah satunya terkait dengan jam kerja anggota KPPS. Anggota KKPS tentu harus juga mendapatkan hak yang sama seperti tenaga kerja lainnya, terutama dalam segi kesehatan, istirahat yang cukup. Berdasarkan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang mengatur mengenai jam kerja bagi tenaga kerja buruh dan peusahaan yakni 7 jam dalam satu hari dan 40 jam dalam satu minggu. Sedangkan untuk jam lembur bagi para pekerja buruh pun juga diatur pada Pasal 78 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, serta sesuai dengan keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.102/MEN/VI/2004, bahwasannya perusahaan wajib memberikan upah lembur, kesempatan untuk beristirahat, makan-makanan dan minuman yang tidak boleh diganti dengan uang. Berdasarkan peraturan tentang tenaga kerja dapat ketahui bahwasannya manusia dalam bekerja juga membutuhkan waktu untuk beristirahat. Apabila bandingkan dengan jam kerja anggota KPPS tentu ini bertolak belakang,

³ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-amandemen Konstitusi*, PT Raja grafindo Persada, Jakarta.2016, hal 8

⁴ Andreas Pandiangan. *Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Kpps) Pemilu 2019: Tanggungjawab Dan Beban Kerja*". *The Journal of Society & Media*, Volume 3(1),2019, hal 17-34

jam kerja dalam sehari yang tidak diatur secara spesifik, ditambah dengan tenggat waktu yang terlalu pendek, banyaknya kertas suara yang harus dihitung membuat anggota KPPS harus bekerja terus menerus dalam sehari penuh untuk bisa mengejar target yang sudah ditetapkan oleh KPU serta upah yang tidak sesuai dengan jam kerja, hal ini membuat anggota KPPS kehilangan haknya.

Bahwa dalam penelitian ini terdapat adanya kemiripan dalam penulisan yang setema yaitu sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis Andres, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Nomor Induk Mahasiswa 11627103832, tahun 2020, menulis dengan judul “Mekanisme Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018”. Tulisan ini memiliki tema yang sama namun membahas tentang bagaimana sistematisa perekrutan KPPS dan bagaimana cara pengangkatan anggota KPPS
2. Skripsi yang ditulis oleh Mas’Udin Nur, mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Nomor Induk Mahasiswa 07370051, tahun 2011, menulis dengan judul “Pertanggung Jawaban KPU Sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Perspektif Siyasah”. Tulisan ini memiliki tema yang sama namun membahas pertanggung jawaban Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia perspektif siyasah

2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggara Pemilu Badan Adhoc KPPS Dalam Perspektif Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu?
2. Bagaimana upaya hukum bagi keluarga atau ahli waris dari anggota KPPS yang meninggal dunia atau sakit dalam menjalankan tugasnya?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, dan metode analisis yaitu normatif kualitatif dengan melakukan analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap struktur, tugas, serta tantangan yang dihadapi oleh KPPS.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. PRAKTIK PEMENUHAN HAK ANGGOTA KPPS TERHADAP ANGGOTA KPSS YANG MENINGGAL DUNIA ATAUPUN SAKIT DI KELURAHAN KOTA BANDUNG

a. Perlindungan Hukum Bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Perlindungan hukum bagi KPPS salah satunya tercermin dalam pemberian kompensasi yang diberikan kepada keluarga anggota KPPS yang meninggal dunia saat bertugas. Berdasarkan penelitian, pemerintah menyediakan kompensasi sebesar 36 juta rupiah untuk pihak keluarga tersebut sebagai bentuk tanggung jawab yang diatur oleh UU Pemilu. Hal ini menegaskan bahwa negara mengakui kontribusi penting anggota KPPS dan bertanggung jawab atas keselamatan mereka selama menjalankan tugas. Secara keseluruhan, hak konstitusional kelompok penyelenggara pemungutan suara di Indonesia tidak hanya meliputi aspek legalitas tetapi juga tanggung jawab moral dari pemerintah untuk melindungi anggotanya.

Apabila dibuat perbandingan antara jam kerja anggota KPPS dengan buruh pada sebuah perusahaan tentu hal ini bertolak belakang. Jam kerja dalam sehari yang tidak diatur secara spesifik, ditambah dengan tenggat waktu terlalu pendek, beban kerja yang bertambah berat dari pemilu sebelumnya membuat anggota KPPS harus bekerja secara terus menerus dalam sehari penuh, tanpa beristirahat untuk bisa mengejar target yang telah ditargetkan oleh KPU, serta upah yang tidak sesuai dengan jam kerja. Hal ini membuat anggota KPPS kehilangan haknya.

b. Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu

Pemberian Santunan Kematian kepada Ahli Waris memperhatikan urutan prioritas mulai dari Ahli Waris Golongan I sampai dengan Golongan IV. Lebih jauh lagi, pemberian santunan ini diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja Bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur. Dalam pemberian santunan tersebut, tidak serta merta santunan diberikan, akan tetapi calon penerima santunan harus memenuhi syarat dan klasifikasi sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut. Setelah melakukan pengecekan persyaratan dan klasifikasi, akan dibahas bersama oleh jajaran Sekretariat, serta dirapatkan melalui pleno oleh Komisioner KPU Kabupaten dan dituangkan dalam Berita Acara. Kemudian

Penerima Santunan Kecelakaan Kerja tersebut kemudian ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris KPU tentang Penetapan Penerima Santunan Kecelakaan Kerja Badan Adhoc Komisi Pemilihan Umum. Adapun satuan menurut Keputusan No 59 Tahun 2023 :

1. Meninggal dunia Rp. 36.000.00 perorang
2. Cacat permanen Rp. 30.800.000 perorang
3. Luka berat Rp. 16.500.000 perorang
4. Luka sedang Rp. 8.250.000 perorang
5. Bantuan biaya pemakaman Rp. 10.000.000 perorang

Namun pemberian santunan tersebut pada faktanya belum diberikan merata di semua daerah. Hal ini karena bergantung juga pada proses yang dilakukan di tingkat KPU Kabupaten/Kota masing-masing.

2. KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SEBAGAI BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DALAM KEDUDUKANNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

a. Perlindungan Hukum KPPS Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kemudian Perpu tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang. Namun dalam perjalanannya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut masih berlaku dan masih relevan, karena yang terjadi perubahan hanya beberapa bagian saja.

Beranjak dari penjelasan diatas, selanjutnya mengenai Pemilihan Umum, Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 bahwa,

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

b. Upaya Hukum Keluarga Anggota KPPS yang Mengalami Kecelakaan Kerja

Dalam pemberian santunan kematian dan santunan kecelakaan kerja, perlu diperhatikan bahwa terdapat kondisi-kondisi yang menjadi penentu juga bagi seorang ahli waris dari korban anggota KPPS dalam melakukan klaim terhadap santunan tersebut, yaitu berkaitan dengan masa kerja anggota KPPS, yang mana diuraikan bahwa Badan Adhoc yang dapat diberikan Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja yaitu Badan Adhoc yang memiliki masa kerja sebagai berikut:

- Badan Adhoc dengan masa kerja sesuai dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan yang ditetapkan dengan Peraturan KPU
- Badan Adhoc yang melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU), pemungutan suara lanjutan (PSL), dan/atau pemungutan suara susulan (PSS) periode masa kerja sesuai dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan PSU, PSL, dan/atau PSS yang ditetapkan dengan Peraturan KPU, pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja menyesuaikan berakhirnya masa kerja.

Menjadi perhatian juga bahwa dalam pemberian santunan tersebut, tidak serta merta santunan diberikan, akan tetapi calon penerima santunan harus memenuhi syarat dan klasifikasi sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut. Setelah melakukan pengecekan persyaratan dan klasifikasi, akan dibahas bersama oleh jajaran Sekretariat, serta dirapatkan melalui pleno oleh Komisioner KPU Kabupaten dan dituangkan dalam Berita Acara. Kemudian Penerima Santunan Kecelakaan Kerja tersebut kemudian ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris KPU tentang Penetapan Penerima Santunan Kecelakaan Kerja Badan Adhoc Komisi Pemilihan Umum. Namun pemberian santunan tersebut pada faktanya belum diberikan merata di semua daerah. Hal ini karena bergantung juga pada proses yang dilakukan di tingkat KPU Kabupaten/Kota masing-masing.

Tetapi pada praktiknya, pemberian santunan terhadap Anggota KPPS yang mengalami kecelakaan kerja belum sepenuhnya terjadi di wilayah Indonesia, khususnya di lingkungan KPU Kota Bandung. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya informasi lebih lanjut yang disampaikan oleh KPU Kota Bandung terhadap tindak lanjut dari data yang telah dilakukan pendataan pada lampiran 1 formulir pendataan Badan Adhoc. Implikasi dari tidak adanya tindak lanjut tersebut menyebabkan pihak keluarga korban anggota KPPS mengalami

kebingungan dalam melakukan klaim kompensasi atas anggota keluarganya yang mengalami kecelakaan kerja pada saat penyelenggaraan Pemilu. Dalam Undang-Undang Pemilu maupun Peraturan KPU tidak mengatur secara lebih rinci bagaimana mekanisme klaim kompensasi tersebut, hanya sebatas menyebutkan persyaratan dan prosedur yang sederhana tanpa disertai adanya keterangan yang mendalam. Di samping itu juga, hingga berakhirnya masa kegiatan penyelenggaraan Pemilu pihak korban belum mendapatkan haknya atas kecelakaan kerja yang didapat pada saat penyelenggaraan Pemilu. Lebih jauh lagi, dalam ketentuan Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU, tidak memuat bagaimana mekanisme hukum atau upaya hukum yang dapat dilakukan guna mengetahui dan mendapatkan klaim atas kompensasi yang seharusnya diberikan. Dengan demikian, prosedur dari proses untuk memberikan kompensasi kepada anggota KPPS yang mengalami kecelakaan kerja belum memuat asas kepastian hukum bagi Masyarakat.

C. KESIMPULAN

Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum belum mengakomodir sepenuhnya terkait jaminan perlindungan hak-hak dari Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum khususnya bagi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan santunan kematian dan santunan kecelakaan kerja dapat diberikan kepada ahli waris dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja Bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Bangun, Wilson. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga.

Efendi, Joanedi, dan Johnny Ibrahim. 2020. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta : Kencana.

Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat-Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.

Kusumaatmadja, Mochtar dan B. Arief Sidharta. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung : PT Alumni Bandung.

Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham, 2017. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.

Mertokusumo, Sudikno. 1996. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta.

_____. 2014. *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.

Mochtar, Zainal Arifin. 2016. *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-amandemen Konstitusi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi. 2016. *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi.*, Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi.

Sumber Peraturan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja Bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum.

Sumber Jurnal:

Bakri, Riani dan Murtir Jeddawi. 2022. *Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia*. Dalam Jurnal Pallangga Praja Volume 4, Nomor 2, (2022).

Karsa, Kiki, dkk. 2023. *Pemikiran Hukum John Locke dan Landasan Hak Asasi Manusia*. Dalam Jurnal Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat. (2023).

Manoppo, Robby A.M.. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggara Pemilu Badan Ad Hoc Kpps Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pemilu*. Dalam Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019.

Pandiangan, Andreas. 2019. *Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Kpps) Pemilu 2019: Tanggungjawab dan Beban Kerja*". Dalam Jurnal *The Journal of Society & Media*, Volume 3 Nomor 1, (2019).

Pigome, Martha. 2011. *Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi Dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945*. Dalam Jurnal *Dinamika Hukum* Volume 11 Nomor 2, (2011).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Grafindo Media Pratama.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 1995. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.

Thalha, H. M. 2009. *Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen*. Dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 16 Nomor 3, (2009)

Sumber Artikel:

Abdul Chair Ramadhan. *Figur Wakil Rakyat Ideal Dalam Membangun Kedaulatan Rakyat*. Diakses pada <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/MKD-53-7c686256adeb089e869c0ef51ae115bf.pdf>

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Pemilihan Umum Tahun 1999.

<https://www.kpu.go.id/page/read/11/pemilu-1999>

Sandro Gatra. 2019. *Data Kemenkes: 527 Petugas KPPS Meninggal, 11.239 Orang Sakit*. Diakses pada <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/16/17073701/data-kemenkes-527-petugas-kpps-meninggal-11239-orang-sakit?page=all>

Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum. *Melihat Anggaran Pemilu 2024, untuk Apa Saja?*. Diakses pada <https://jdih.bpk.go.id/Info/Details/dac64143-c74b-4644-aca5-a308c1724717> tanggal 19 Desember 2024

Sony. 2019. *Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019*. Diakses pada https://www.researchgate.net/publication/335019797_kelompok_penyelenggara_pemungutan_suara_kpps_pemilu_2019_tanggungjawab_dan_beban_kerja .

Sumber Skripsi :

Icni Tri Handayani. 2014. *Tinjauan Yuridis Terhadap Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Penggunaan Media Televisi Sebagai Media Kampanye*. Dalam Skripsi Universitas Hasannudin.

Sumber Lainnya :

Data Verifikasi Badan Adhoc di Wilayah KPU Kota Bandung. Diakses pada https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1fazx6kbhknlzbr_21yleu2ydch2lfwlbqq_lpinpbnlq/htmlview